

b. bahwa besarnya retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Sosial Ekonomi dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk mengubah besarnya Retribusi Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka serta mengatur dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 1980 Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran Di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penydikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana .


DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

Pasal I 3



NOMOR : 1 TAHUN 1990 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 11 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 09/974/PD/1983 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

MENIMBANG :

a. bahwa retribusi parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/974/PD/1983, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 September 1983 Nomor 188.342/SK/1853-Huk/1983 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 6 Oktober 1983 Nomor 10 Tahun 1983 Seri B ;

b. bahwa 2

- (4) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

(3) Peraturan

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09/974/PD/1983 tentang Retribusi Parkir dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 29 September 1983 Nomor 188.342/SK.1852 Huk/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 6 Oktober 1983 Nomor 10 Tahun 1983 Seri B diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) ditetapkan sebesar Rp. 100,-
- (2) Retribusi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) seperti Sedan, Jeep, Colt Mini dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp. 200,-
- (3) Retribusi untuk jenis Bus dan Truk, baik biasa maupun Gandengan ditetapkan sebesar Rp. 250,-

B. Pasal 7 diubah dan harus dibaca menjadi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan termaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1) pasal ini termasuk pelanggaran ;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Dalam

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Majalengka, 14 September 1989.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Ketua

ttd

ttd

Drs. UTON HARTONO SG

Drs. H. MOCH. DJUFRI PRINGADI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 15 Januari 1990 Nomor 188.342/SK.2620-Huk/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H. R. MOH. YOGIESM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Majalengka tanggal 17 Januari 1990 Nomor 1 Tahun 1990 Seri B.

